

**Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
(Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang terdaftar di KPPPratama Serang Barat Tahun 2020)**

***The Influence Of Tax Administration Systems, Tax Socialization, Tax Audit And Quality Of Fiscus Services On Taxpayer Compliance
(Study on Non-Employee Individual Taxpayers registered at KPP Pratama Serang Barat in 2020)***

Idzhar Syah Pradhitya¹, Kurnia²,

¹ Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, idzharr@student.telkomuniversity.ac.id

² Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, kurnia@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Pajak adalah salah satu peran penting dalam kelangsungan pembangunan serta belanja negara pada suatu negara yang didapatkan melalui iuran masyarakat. Sesuai dengan APBN, penerimaan pajak di Indonesia belum sepenuhnya mencapai target. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem administrasi perpajakan modern, sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan di KPP Pratama Serang Barat tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner dan data sekunder serta menggunakan *convenience sampling* dan sampel yang digunakan adalah 100 responden. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif, analisis regresi berganda dan uji hipotesis. Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan modern, sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak dan kualitas pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu variabel sistem administrasi perpajakan modern, sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh signifikan positif pada kepatuhan wajib pajak, namun variabel pemeriksaan pajak secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci-sistem administrasi perpajakan modern, sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan fiskus, kepatuhan wajib pajak, wajib pajak orang pribadi non karyawan

Abstract

Taxes are one of the important roles in the continuity of development and state spending in a country which is obtained through public contributions. However, according to the state budget, tax revenues in Indonesia have not yet fully reached the target. This study aims to determine the effect of the Modern Tax Administration System, Tax Audit and Quality of Fiscal Services on Non-Employee Individual Taxpayer Compliance at the Pratama Tax Service Office, West Serang in 2020. This research is a quantitative using primary data obtained through questionnaires and secondary data using convenience sampling and sample used is 100 respondents. The research data were analysed using descriptive statistics, multiple regression analysis and hypothesis testing. The results of this study indicate that the modern tax administration system, tax socialization, tax audits and the quality of tax services simultaneously have a significant effect on taxpayer compliance. In addition, the variables of modern tax administration system, taxation socialization and the quality of tax services partially have a significant positive effect on taxpayer compliance, but tax audit partially have no significant effect on taxpayer compliance.

Keyword-modern tax administration system, tax socialization, tax audit, fiscus service quality, individual taxpayer compliance, non employee individual taxpayer

I. PENDAHULUAN

Sebagai salah satu sumber penerimaan negara terbesar, pajak merupakan salah satu peranan yang sangat penting demi kelangsungan pembangunan dan belanja pada suatu negara. Bukan hanya sebagai sumber pendanaan atas pembangunan, pajak pun menjadi sarana untuk masyarakat ikut serta dalam membantu pelaksanaan pembangunan. Pajak yang mempunyai sifat memaksa yang menuntut masyarakat agar berperan aktif dalam

penyelenggaraannya yang dimana bisa meningkatkan kepatuhan dari masyarakat.

Kepatuhan mempunyai arti patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya kepatuhan agar terlaksana dengan baik, maka diperlukan pengawasan dalam proses perpajakan agar penerimaan pajak dapat optimal. Sesuai dengan prinsip kepatuhan perpajakan yang dimana tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan serta peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Secara umum berdasarkan bidang perpajakan, prinsip kepatuhan dapat dipahami secara sederhana dan komprehensif. Secara sederhana berkaitan dengan seberapa mampu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Karena kepatuhan pajak bukan hanya bagaimana sikap untuk membayar pajak yang takut kepada sanksi dari hukum pajak yang berlaku namun menimbulkan rasa tanggung jawab atas kewajiban perpajakannya. Sedangkan secara komprehensif terdapat kepatuhan perpajakan yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, kepatuhan formal dan kepatuhan material.

Objek penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah KPP Pratama Serang Barat karena terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara KPP Pratama Serang Barat dan KPP Pratama Serang Timur yang menyatakan bahwa rasio realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Serang Timur lebih tinggi dibandingkan dengan KPP Pratama Serang Barat serta kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Serang Barat lebih rendah dibandingkan KPP Pratama Serang Timur. Maka dari pada itu, penulis tertarik memilih KPP Pratama Serang Barat sebagai objek penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya rasio realisasi penerimaan pajak dan rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan di KPP Pratama Serang Barat.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang Terdaftar di KPP Pratama Serang Barat Tahun 2020)”**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem administrasi perpajakan modern, sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak, dan kualitas pelayanan fiskus wajib pajak orang pribadi non karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Serang Barat, serta bagaimana pengaruh sistem administrasi perpajakan modern, sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak, dan kualitas pelayanan fiskus secara simultan maupun secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan di KPP Pratama Serang Barat.

II. TINJAUAN LITERATUR

A. Dasar Teori Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan adalah suatu tindakan agar wajib pajak taat, tunduk dan patuh serta wajib pajak melakukan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku (Rahayu, 2017:193). Oleh karena itu, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan mampu memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan adanya kepatuhan dari wajib pajak diharapkan mampu memenuhi peraturan yang berlaku baik memenuhi kewajiban serta melaksanakan hak perpajakannya (Widyowati, 2015:7).

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa indikator dalam variabel kepatuhan wajib pajak yaitu, aspek ketepatan waktu, aspek *income* atau pendapatan, aspek *law enforcement* atau penerapan sanksi, dan aspek lainnya.

1. Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Administrasi perpajakan merupakan kegiatan penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan setiap orang yang ada di suatu organisasi dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya (Sasmita, 2019). Dalam sistem administrasi pajak mengenai perubahan atas hasil pengelolaan sangat mempengaruhi dan berguna untuk memenuhi tuntutan berbagai pihak sebagai penanggung jawab kepentingan terhadap pajak (Ariesta, 2017). Maka, sistem administrasi perpajakan modern merupakan suatu kegiatan dalam perpajakan dalam hal bidang administrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak di suatu negara

Pada saat perkembangan mengenai sistem administrasi perpajakan yang telah rampung sebelumnya, pemerintah terus memberikan pelayanan yang terbaik agar wajib pajak dapat dengan mudah mengetahui dan memahami kewajiban perpajakan yang dilakukan. Oleh karena itu, teknologi dengan mudah menguasai beberapa aspek dari keinginan dan kebutuhan manusia sehingga akan memudahkan sistem administrasi perpajakan yang harus segera di modernisasikan

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa indikator dalam variabel sistem administrasi perpajakan modern yaitu, struktur organisasi, penyempurnaan proses bisnis, penyempurnaan manajemen sumber daya manusia, dan pelaksanaan *good governance*.

2. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu upaya dalam proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, lembaga pemerintah serta non pemerintah agar bisa dipahami, disadari, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa indikator variabel sosialisasi perpajakan yaitu, media informasi, slogan, cara penyampaian, kualitas sumber informasi, materi sosialisasi, dan kegiatan penyuluhan.

3. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak merupakan suatu program mengumpulkan dana, mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif serta profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan dalam menguji kepatuhan atas pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Tugas pemeriksaan pajak dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pengawasan kepatuhan atas pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak diwajibkan melakukan pemeriksaan untuk memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak serta bertujuan dalam rangka melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan

Pelaksanaan untuk pemeriksaan pajak dalam memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dilakukan untuk mencari kebenaran atas Surat Pemberitahuan (SPT), pembukuan dan pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan keadaan atau kegiatan usaha dari wajib pajak.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa indikator variabel pemeriksaan pajak yaitu, SPT lebih bayar, SPT rugi, SPT tidak atau terlambat disampaikan, dan melakukan penggabungan, peleburan, pemekarana, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

4. Kualitas Pelayanan Fiskus

Pelayanan publik merupakan suatu program aktivitas dalam rangka pemenuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan adalah jasa untuk menyediakan segala kebutuhan maupun memberikan segalanya yang dibutuhkan dengan baik, sedangkan fiskus merupakan petugas pajak yang membantu dan menyiapkan semua yang dibutuhkan oleh seorang wajib pajak (Sari, 2017).

Dalam penelitian ini terdapat beberapa indikator variabel kualitas pelayanan fiskus yaitu, motivasi kerja pegawai pajak, perilaku pegawai pajak, kemampuan pegawai pajak, pengawasan secara internal maupun eksternal dan komunikasi yang baik antar unit organisasi.

B. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan program reformasi sistem administrasi perpajakan modern secara komprehensif. Program tersebut lebih modern dan menyesuaikan dengan perkembangan dunia digitalisasi. Fasilitas infrastruktur yang menjadi standar setiap kantor wilayah (kanwil) modern DJP adalah fitur *complain center*. Sistem administrasi perpajakan modern adalah suatu faktor yang sangat berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Sistem administrasi perpajakan modern memudahkan Pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada wajib pajak agar bisa membayar pajak dengan efektif dan efisien, serta hal tersebut akan berdampak baik untuk negara dengan adanya sistem administrasi perpajakan modern sehingga akan meningkatkan pula kepatuhan wajib pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Putri, 2019) dan (Ariesta & Latifah, 2019) yang menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan modern dalam hal struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1: Sistem Administrasi Perpajakan Modern secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi perpajakan menjadi peran penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Sosialisasi perpajakan merupakan sebuah aktivitas dalam memberdayakan wajib pajak dengan pengertian, informasi serta membina wajib pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar wajib pajak mudah memahami terkait perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya sosialisasi perpajakan intensif dan mudah dimengerti oleh wajib pajak akan memudahkannya untuk menyeter dan melaporkan tepat waktu sehingga akan terjadinya kepatuhan wajib pajak pada jumlah penerimaan pajak.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian (Siahaan, 2018) dan (Putri & Saleh, 2018) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

H2: Sosialisasi Perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, pemeriksaan merupakan salah satu rangkaian dalam mengumpulkan dan mengolah data, keterangan, bukti, dan/atau bukti yang telah dilakukan secara objektif dan profesional atas dasar suatu standar pemeriksaan dalam menguji kepatuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan

pajak menjadi salah satu penegakan hukum yang dilakukan pemerintah dalam kerangka *self assessment system* (Sucandra & Supadmi, 2016). Maka, pemeriksaan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam salah satu faktor yaitu mengurangi penggelapan pajak dan meningkatkan wajib pajak dalam kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan penelitian (Asterina & Septiani, 2019) dan (Siallagan, 2021) bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3: Pemeriksaan Pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.


4. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kualitas pelayanan fiskus yang diberikan kepada wajib pajak harus memberikan penilaian yang baik dan memuaskan agar informasi yang didapatkan pun sesuai dengan yang disampaikan dan terwujudnya wajib pajak yang taat dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kualitas pelayanan fiskus kepada wajib pajak dapat dilihat atas bagaimana fiskus memberikan informasi atau kebutuhan yang lain tentang pajak. Maka, pelayanan fiskus yang diberikan pun mencakup atas kemampuan dan sikap fiskus kepada wajib pajak. Selain itu, dengan kegiatan yang mendukung wajib pajak bisa melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak antara lain petugas pajak yang komunikatif dalam menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat, petugas pajak tanggap dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi wajib pajak terkait dengan pajak, dan petugas pajak menjunjung tinggi integritas, akuntabilitas, dan transparansi dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Saleh, 2018), (Subhan, 2021), dan (Susmita & Supadmi, 2016) menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H4: Kualitas Pelayanan Fiskus secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan, didapatkan kerangka pemikiran pada penelitian kali ini yaitu seperti dibawah ini:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Sumber: Olahan penulis (2021)

III. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai pada penelitian kali ini ialah memakai metode kuantitatif serta teknik pengumpulan data yang dipakai ialah memakai kuesioner dengan perhitungan skala likert. Penelitian ini memakai teknik analisis statistik deskriptif serta dilakukan analisis dengan memakai analisis regresi linear berganda. Populasi pada penelitian ini memakai wajib pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang tercatat pada KPP Pratama Serang Barat tahun 2020 memakai *convenience sampling* serta sampel yang dipakai sebanyak 100 sampel.

Penelitian ini memakai teknik analisis statistik deskriptif serta dilakukan analisis dengan memakai analisis regresi linear berganda dengan memakai sebagai berikut:

$$KWP = \alpha + \beta_1 SAPM1 + \beta_2 SP2 + \beta_3 PP3 + \beta_4 KPF4 + e$$

Keterangan:

KWP = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Konstanta

B1 B2 B3 B4 B5	= Koefisien Regresi
SAPM	= Sistem Administrasi Perpajakan Modern
SP	= Sosialisasi Perpajakan
PP	= Pemeriksaan Pajak
KPF	= Kualitas Pelayanan Fiskus
e	= Kesalahan Regresi/ error

Dalam penelitian ini peneliti melakukan perhitungan secara statistik dengan memakai bantuan SPSS 25.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Statistik Deskriptif

Dalam analisis statistik deskriptif pada variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X1) memiliki hasil rata-rata dari total skor sebesar 73%. Sehingga seluruh pernyataan sistem administrasi perpajakan modern berada pada tergolong baik.

Dalam analisis statistik deskriptif pada variabel Sosialisasi Perpajakan (X2) memiliki hasil rata-rata dari total skor sebesar 78.5%. Sehingga seluruh pernyataan sosialisasi perpajakan tergolong pada kategori baik.

Rata-rata total skor dalam analisis statistik deskriptif variabel Pemeriksaan Pajak (X3) ialah 70.1%.

Sehingga seluruh pernyataan pemeriksaan pajak tergolong pada kategori baik.

Dalam analisis statistik deskriptif pada variabel Kualitas Pelayanan Fiskus (X4) menunjukkan rata-rata dari total skor sebesar 80.5%. Sehingga seluruh pernyataan kualitas pelayanan fiskus tergolong kategori baik..

Pada analisis statistik deskriptif pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menunjukkan rata-rata dari total nilai sebesar 70.04%. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi non karyawan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang Barat berada dalam kategori baik.

B. Uji Asumsi Klasik

Tabel 1.
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	4,47035067
Most Extreme Differences	Absolute	0,081
	Positive	0,081
	Negative	-0,074
Test Statistic		0,081
Asymp. Sig. (2-tailed)		.109 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: SPSS 25 data diolah oleh penulis (2022)

Hasil dari tabel 1. dapat dilihat pada hasil uji normalitas yang memakai metode nonparametrik *One-sample* (K-S) mempunyai nilai *Sig* diatas dari 0.05 yang memiliki nilai 0.109, berarti hasil uji normalitas terdistribusi dengan normal.


Tabel 2.
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	-8,001	4,051		-1,975	0,051		
TOTAL_SAPM	0,149	0,075	0,165	1,993	0,049	0,603	1,657
TOTAL_SP	0,341	0,114	0,289	3,004	0,003	0,446	2,242
TOTAL_PP	0,129	0,117	0,108	1,099	0,274	0,430	2,324
TOTAL_KPF	0,454	0,111	0,362	4,068	0,000	0,520	1,923

a. Dependent Variable: TOTAL_KWP

Sumber: SPSS 25 data diolah oleh penulis (2022)

Hasil dari tabel 2. yang merupakan hasil dari pengujian multikolinieritas menunjukkan nilai *tolerance* pada masing-masing variabel diatas 0.10, serta nilai VIF (*Variance Inflation Factors*) dari masing-masing variabel dibawah 10, berarti hasil uji multikolinieritas menunjukkan tidak berkorelasi atau terjadinya multikolinieritas pada masing-masing variabel yang dipakai pada penelitian kali ini.



Hasil dari gambar 2. dapat dilihat pada grafik scatterplot bahwa tidak terbentuknya suatu pola dalam grafik tersebut dikarenakan data menyebar secara acak, berarti dalam hasil penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas.

Tabel 3
Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
-------	---	----------	-------------------	----------------------------	---------------

1 .780^a 0,609 0,592 4,563 1,994

a. Predictors: (Constant), TOTAL_KPF, TOTAL_SAPM, TOTAL_SP, TOTAL_PP

b. Dependent Variable: TOTAL_KWP

Sumber: SPSS 25 data diolah oleh penulis (2022)

Berdasarkan tabel 3, jika dilihat dari rumus yaitu $du < d < 4-du$ maka perhitungannya $1.7582 < 1.994 < 2.2418$ artinya bahwa model regresi tidak mengandung autokorelasi atau tidak terdapat autokorelasi.

C. Pengujian Hipotesis

Tabel 4.
Uji F (Simultan)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3076,091	4	769,023	36,927	.000 ^b
	Residual	1978,419	95	20,825		
	Total	5054,510	99			

a. Dependent Variable: TOTAL_KWP

b. Predictors: (Constant), TOTAL_KPF, TOTAL_SAPM, TOTAL_SP, TOTAL_PP

Sumber: SPSS 25 data diolah oleh penulis (2022)

Hasil dari tabel 3. dapat dilihat dengan hasil signifikan yang dihasilkan senilai 0,000 maka hasil tersebut dibawah 0,05, yang menyatakan setiap variabel independen dalam penelitian ini berkorelasi secara bersamaan atau (simultan) kepada kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan kepada KPP Pratama Serang Barat.

Tabel 5.
Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.780 ^a	0,609	0,592	4,563

a. Predictors: (Constant), TOTAL_KPF, TOTAL_SAPM, TOTAL_SP, TOTAL_PP

b. Dependent Variable: TOTAL_KWP

Sumber: SPSS 25 data diolah oleh penulis (2022)

Hasil dari tabel 4. memaparkan bahwa koefisien determinasi mempunyai hasil *Adjusted R Square* senilai 0.592 atau senilai 59.2%. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel dependen memiliki pengaruh senilai 59.2% oleh variabel sistem administrasi perpajakan modern, sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak dan kualitas pelayanan fiskus. Sedangkan 40.8% dimiliki masing-masing variabel yang tidak tercantum pada penelitian ini.

Tabel 6.
Uji T (Parsial)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-8,001	4,051		-1,975	0,051
	TOTAL_SAPM	0,149	0,075	0,165	1,993	0,049
	TOTAL_SP	0,341	0,114	0,289	3,004	0,003
	TOTAL_PP	0,129	0,117	0,108	1,099	0,274

TOTAL_KPF	0,454	0,111	0,362	4,068	0,000
-----------	-------	-------	-------	-------	-------

a. Dependent Variable: TOTAL_KWP

Sumber : SPSS 25 data diolah oleh penulis (2022)

Hasil dari tabel 5. pada hasil uji parsial variabel X1 (Sistem Administrasi Perpajakan Modern) mempunyai hasil koefisien regresi senilai 0.149 dengan memiliki nilai signifikansinya senilai $0,051 < 0,05$ berarti variabel sistem administrasi perpajakan modern secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada variabel X2 (Sosialisasi Perpajakan) mempunyai hasil koefisien regresi senilai 0,341 yang menghasilkan nilai signifikannya senilai $0,003 < 0,05$, berarti variabel sosialisasi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada variabel X3 (Pemeriksaan Pajak) memiliki hasil koefisien regresi sebanyak 0.129 yang menghasilkan nilai signifikannya senilai $0,274 > 0,05$, yang berarti variabel pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada variabel X4 (Kualitas Pelayanan Fiskus) mempunyai hasil koefisien regresi senilai 0.454 yang menghasilkan nilai signifikannya senilai $0,000 < 0,05$, berarti variabel mengenai kualitas pelayanan fiskus mempunyai secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

V. KESIMPULAN

- A. Kesimpulan hasil uji simultan yaitu bahwa pengaruh sistem administrasi perpajakan modern, sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak dan kualitas pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan di KPP Pratama Serang Barat, serta diperolehnya hasil koefisien determinasi sebesar 0.592 atau 59.2% maka Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi sebesar 59.2% oleh variabel independen dalam penelitian ini.
- B. Kesimpulan hasil uji parsial sebagai berikut:
1. Sistem Administrasi Perpajakan Modern secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di KPP Pratama Serang Barat.
 2. Sosialisasi Perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di KPP Pratama Serang Barat.
 3. Pemeriksaan Pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di KPP Pratama Serang Barat.
 4. Kualitas Pelayanan Fiskus secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di KPP Pratama Serang Barat.

REFERENSI

- Adhityastuti, F., Afifudin, & Mawardi, M. C. (2016). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu. *Akuntansi Universitas Islam Malang*, 54-66. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/download/377/419>
- Andinata, M. C. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Ruangkat di Surabaya). *Jurnal Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. 4(2), 1-15.
- Ariesta, R. P., & Latifah, L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengaruh Korupsi, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 173-187
- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan E-Filling, E-Billing dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 9. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.1979>
- Asterina, F., & Septiani, C. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop). *Balance : Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 4(2), 595. <https://doi.org/10.32502/jab.v4i2.1986>
- Ayu, V., & Sari, P. (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*. 6.
- Bawazier, F. (2018). Reformasi Pajak di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 8(1), 1-12.
- CNBC Indonesia. (2021). Sejak 10 Tahun Lalu Begini Gambaran Penerimaan Pajak RI. Dipetik: 18 Maret 2021. Website: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210318131044-4-231105/sejak-10-tahun-lalu-begini-gambaran-penerimaan-pajak-ri>
- Gusrefika, R. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di KPP Pratama Tampan Pekanbaru). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, 1v(1), 1-15. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/21051>

- Harun Nisa, N. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung). *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE)*, 3, 1-24.
- Kemenkeu.go.id. (2021). Menkeu: DJP Capai Target 100% Bahkan Sebelum Tutup Tahun. Dipetik: 27 Desember 2021. Website: <https://www.kemenkeu.go.id>
- Keysha, A. I. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Periode 2015-2017).
- Krisna, D., & Kurnia. (2021). Pengaruh Religiusitas, Nasionalisme, Persepsi Korupsi Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Proceeding of Management*, 8(11), 112-119.
- Kurniawan, M. (2016). Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Terhadap Semangat Kerja Karyawan PT. HTI Bumi Persada Banyuwasin. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 13(3), 143-169.
- Kusuma Wardani, D. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kebumen). *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*. VII.
- Nur Widyana Fajrin, K. (2021). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Abstrak. YUME: Journal of Management*, 4(1), 263-275.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Penerapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. *Menteri Keuangan Republik Indonesia Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 24(526)*.
- Pratiwi, I., & Ratnaningsih, R. (2020). Pengaruh Peran Komite Audit Dan Audit Internal Terhadap Penerapan Good Corporate Governance Pada Pt. Pindad (Persero). *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi*, 1-22.
- Prima Putri, N., Tanno, A., & Kurniawan, R. (2019). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Akuntabilitas dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Benefita*, 4(2), 386.
- Putri, N. R., & Saleh, M. (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh Tahun 2012-2015). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 3(3), 1.
- Respyaningtyas, D. S. (2019). Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Terhadap Pengambilan Keputusan Pendanaan Nasabah pada PT. Bank BNI Syariah Nganjuk. *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 06(02), 95-105.
- Rinaldi, F. V. S. & M. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Rgec Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya (JABEP)* 6(1), 73-87.
- Sasmita, R. I. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di Kantor Pt. Bali Jaya Transindo Surabaya). *Jurnal Mitra Manajemen*, 3(10), 1022-1037.
- Siallagan, A. (2021). Peranan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 1(3), 82-91.
- Space, W. L. (2014). International Standard Classification of Occupations (ISCO). *Encyclopedia of Quality of Lufe and Well-Being Research*, 3336-3336.
- Subekti, S. A. (2016). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan Hotel di DIY). *Repository UMY FEB*, 3, 103-111.
- Susanti, N. A. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Skripsi. Yogyakarta: Akuntansi, FEB UII Yogyakarta*, 5(3), 35-37.
- Sucandra, L. K. I. P., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayanan* 16, 1210-1237.
- UU RI. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Kementerian Sekretariat Negara*, 1-11.